

## RINGKASAN

ZAHRA RANIAH. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Globaltech Solution Indonesia (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 at PT Globaltech Solution Indonesia*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggolongan pajak berdasarkan pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, di antaranya yang termasuk dalam pajak pusat ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Globaltech Solution Indonesia, serta menguraikan penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Globaltech Solution Indonesia.

Kegiatan Praktikum Lapangan dilaksanakan di PT Globaltech Solution Indonesia selama dua bulan mulai tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 03 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Globaltech Solution Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dalam pembuatan *Special Purpose Machine (machine maker)* yang memiliki kewajiban perpajakan diantaranya penerapan PPN dan PPh Pasal 23. Dalam perhitungan PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan yaitu Harga Jual dan Tarif PPN yang dikenakan sebesar 10%. Proses perhitungan PPN menggunakan aplikasi e-faktur dengan meng-*input* transaksi penjualan dan meng-*upload* transaksi pembelian yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan faktur pajak. Proses penyeteroran PPN dilakukan setelah mencetak kode *billing* melalui menu *e-billing* pada *website* DJP *Online*. Proses pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dengan menggunakan e-faktur *web based*. Dalam perhitungan PPh Pasal 23, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan yaitu Jumlah Bruto Penghasilan dan Tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan berupa imbalan Jasa Teknik sebesar 2% dan 4%. Proses perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 pada layanan e-bupot *website* DJP *Online*. Proses penyeteroran PPh Pasal 23 dilakukan setelah mencetak kode *billing* melalui menu *e-billing* pada *website* DJP *Online*. Proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan menggunakan layanan e-bupot pada *website* DJP *Online*.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 23